

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari data-data yang telah penulis peroleh dari penelitian ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kota Semarang bisa disimpulkan belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

- a. Dari jumlah sengketa yang masuk dalam waktu satu tahun, yang bisa terselesaikan melalui BPSK kota Semarang tidak melebihi dari 50% persentasenya.
- b. Sampai saat ini belum pernah ada putusan dari BPSK kota Semarang yang dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri Semarang, meskipun penetapan atas putusan BPSK itu sudah diatur dengan jelas melalui Pasal 57 UUPK.
- c. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK kota Semarang selama ini melebihi dari batas waktu 21 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UUPK, bahkan BPSK kota Semarang dalam penyelesaian sengketa konsumen mempunyai batasan waktu sendiri.

2. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK kota Semarang, yaitu:

a. Faktor UUPK

UUPK merupakan payung hukum bagi penyelesaian sengketa konsumen, dimana aturan-aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Keterbatasan Waktu Anggota BSPK

Keterbatasan waktu anggota BSPK dapat disimpulkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa konsumen.

c. Keterbatasan Dana

Tidak bisa dipungkiri, tiap suatu lembaga pasti memerlukan dana untuk operasionalnya, seperti halnya pada BSPK kota Semarang. Anggaran BSPK kota Semarang sendiri tidak selalu tetap dalam tiap tahunnya.

d. Pengetahuan Konsumen

Tingkat pengetahuan konsumen bahwa dirinyalah yang menjadi korban dan membutuhkan pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa konsumen adalah suatu hal yang dirasa sangat kurang.

e. Kehadiran Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan salah satu pihak yang mempunyai posisi yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini dikarenakan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BSPK, menuntut untuk hadirnya para pihak yang bersengketa dalam persidangan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran antara lain:

1. Bagi Pemerintah, sudah saatnya mengeluarkan peraturan yang baru tentang perlindungan konsumen menggantikan UUPK yang dirasa kurang lengkap dan ada beberapa Pasal yang rancu.
2. Bagi BPSK kota Semarang, sebaiknya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasar pada aturan yang berlaku. Selain itu, melakukan sosialisasi atas keberadaan, tugas dan wewenang BPSK kota Semarang kepada masyarakat.
3. Bagi pelaku usaha, melakukan pekerjaannya tanpa mengurangi atau melanggar hak-hak dari konsumen serta bertanggung jawab apabila terbukti melakukan pelanggaran.
4. Bagi konsumen, sudah saatnya konsumen meleak akan informasi yang menyangkut tentang hak dan kewajiban konsumen, serta melakukan permintaan pertanggung jawaban apabila hak-haknya telah dilanggar.
5. Bagi Pengadilan, meringankan biaya penetapan atas putusan BPSK, atau dengan kata lain mempermudah kerja dari BPSK, agar apa yang diamanatkan dalam UUPK dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Gunawan, Johannes, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Miru, Ahmad, dan Yudo, Sutarman, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Muktamar, Nining, Saidi, Zaim, Rustini, Ida, dan Nugroho, As'ad, 2005, *Berperkara Secara Mudah, Murah Dan Cepat (Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen : Pelajaran dari Uni Eropa)*, Depok : Pustaka Widya.
- Nasution, AZ, 1995, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya,
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shofie, Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjowinoto, Petrus, et al, 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum Dan Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

### JURNAL

- Yudi Farola Bram, *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol 3 No. 6 Desember 2005.
- Model Pengelompokan Terpadu Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Kelas.

### PERATURAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, Dan Kota Makassar.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 301/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintahan Kota Makassar, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Medan.

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:429/M-DAG/KEP/8/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Semarang Dan Kota Palembang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Walikota Semarang Nomor:500.05 tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang.

Keputusan Walikota Semarang Nomor:510/184 tentang Penetapan Susunan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Semarang Periode Tahun 2008-2013.

#### **INTERNET**

[http://www.lipi.go.id/kompetisi/kompetisi.cgi?ringkasan&1271731966&1279086318&2010.](http://www.lipi.go.id/kompetisi/kompetisi.cgi?ringkasan&1271731966&1279086318&2010)

<http://202.153.129.35/berita/baca/hol20221/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen>.

